



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1799, 2020

BMKG. Uraian Fungsi Organisasi. Tugas
Koordinator Jabatan Fungsional.

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Uraian Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Akademi Meteorologi Geofisika menjadi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 90);
5. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370);
6. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1372);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
ORGANISASI DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Uraian Fungsi
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Pasal 1

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyelenggarakan uraian fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi pengajaran, penyiapan penyusunan rencana pengajaran serta pemberdayaan tenaga kependidikan; dan
- b. pelaksanaan urusan dukungan administrasi penerimaan, pelayanan, dan pembinaan mental taruna dan pemantauan perkembangan alumni serta administrasi kerja sama.

Pasal 2

- (1) Pengelompokan uraian fungsi Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terdiri atas:
 - a. kelompok substansi administrasi akademik; dan
 - b. kelompok substansi ketarunaan dan kerja sama.
- (2) Kelompok substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Koordinator.

Pasal 3

Ketentuan mengenai uraian fungsi yang menangani urusan administrasi umum Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika diatur berdasarkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN PENETAPAN KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu sekelompok pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Penetapan Koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Hak kepegawaian Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2020

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA